



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Padang, 26 November 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sungai Jaga B, 24 November 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal 10 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 bertepatan 20 Rabiul Awal 1433.H telah dilaksanakan perkawinan yang sah antara seorang jejaka lelaki bernama Satrio Bin Asmadi, dengan seorang Perempuan bernama Yati Binti Saidi;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan seperti tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 030 / 13 / II / 2012, tertanggal 13 Februari 2012;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia;
4. Bahwa di awal perkawinan, diatas kesepakatan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat masih menumpang tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat, xxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2017 penggugat dan tergugat Pindah rumah sendiri yaitu xxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama Aqilla Claudia, bertempat lahir di xxxx xxxxxxx xxxxx x, 26 Nopember 2013;
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
8. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2017 mulailah terjadi pertengkaran yang sebabkan Penggugat ingin kembali pada agama asal yaitu agama Kristen, hal ini lah menjadi penyebab ketidak nyamanan dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, walaupun penggugat sudah beberapa kali dinasehati oleh pemuka Masyarakat setempat, Pemuka Agama Islam dan kedua orang tua penggugat dan tergugat tetapi penggugat tetap ingin kembali pada agama asal yaitu Agama Kristen;
9. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 diam diam penggugat pergi ke gereja tanpa sepengetahuan Tergugat;
10. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 antara penggugat dan tergugat pisah ranjang. sampai saat sekarang;
11. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dan

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang telah diuray kan tersebut diatas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 13 Februari 2012 bertepatan 20 Rabiul Awal 1433.H, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 030 / 13 / II / 2012, tertanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 11 Agustus 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 030/13/II/2012, tanggal 14 Februari 2012 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Syech Ismail Zeiban bin Syech Ali Zeiban, umur 42, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi adalah teman Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Aqilla Kaludia binti Satrio;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Penggugat kembali pada agama asal yaitu agama kristen
 - Bahwa, sejak bulan Mei 2017 Penggugat kembali ke agama yang dianut sebelum menikah, yakni Kristen;
 - Bahwa Tergugat masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat melakukan ritual ibadah umat kristiani seperti mengikuti ibadah mingguan digereja, mengikuti kegiatan natal ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak saksi/pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 54, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi adalah orang

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat/tetangga, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Aqilla Kaludia binti Satrio;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Penggugat kembali pada agama asal yaitu agama kristen;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2017 Penggugat kembali ke agama yang dianut sebelum menikah, yakni Kristen;
- Bahwa Tergugat masih tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat melakukan ritual ibadah umat kristiani seperti mengikuti ibadah mingguan digereja, mengikuti kegiatan natal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak saksi/pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Februari 2012, sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Penggugat kembali pada agama asal yaitu agama kristen, kemudian bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Syech Ismail Zeiban bin Syech Ali Zeiban dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 Rbg jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 13 Februari 2012, dan tercatat pada KUA xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan sekaligus memiliki kedudukan hukum
sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in
iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat
adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata
merupakan teman Penggugat dan bibi Penggugat, maka Pengadilan
berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan
kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang
dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan
dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
karena Penggugat kembali pada agama asal yaitu agama kristen;
- Bahwa, sejak bulan Mei Penggugat kembali ke agama yang dianut sebelum
menikah, yakni Kristen;

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat melakukan ritual ibadah umat Kristiani seperti mengikuti ibadah mingguan digereja, mengikuti kegiatan Natal;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat masih tetap beragama Islam;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi/pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah pemeluk agama Kristen. Saat menikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk agama Islam. Kemudian pada tanggal Mei 2017, Penggugat telah kembali menjadi pemeluk agama Kristen. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah kembali ke agama Kristen, atau keluar dari agama Islam (murtad) selama dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan bisa menjadi rusak (fasakh) apabila salah satu dari suami atau istri keluar dari agama Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat fakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya:

“Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.”

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Hakim pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan fasakh karena telah terbukti Penggugat keluar dari agama Islam. Dengan demikian, petitum dua gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, bagi janda yang perkawinannya putus karena fasakh waktu tunggu (idah)-nya berlaku idah talak, yakni bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat ((TERGUGAT));
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Muhlis, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Muhlis, S.HI., M.H.

Rincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 761.000,00 |

Terbilang (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)